



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Anna Yosefa Rumangun, Tempat Tanggal Lahir Tual, 03 Mei 1962 Umur 59 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma RT 004/RW 004 Kel. Kofkerbu Dist. Sorong Kota Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak yang bernama Alesandro Wasilainy lahir Di Warita, 03 September 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Alesandro Wasilainy tinggal di Kampung Tofoi Kab. Bintuni;
3. Bahwa Alesandro Wasilainy akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu Persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa bapak kandung dari Alesandro Wasilainy yang bernama Filipi Wasilainy telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak Alesandro Wasilainy tersebut untuk mengurus semua Administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 18 Agustus 2021;
5. Bahwa anak bernama Alesandro Wasilainy tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Anna Yosefa Rumangun. Adalah Wali dari anak yang bernama Alesandro Wasilainy lahir Di Warita, 03 September 2003; untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dipersidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 27 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2021, Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan kepada Hakim mengenai ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 25 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu GARTILAN MARNAEK, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GARTILAN MARNAEK, S.H.,M.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 200.000,-

Terbilang: (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)